



**PUTUSAN**

**Nomor 686/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RDN ARTHA GRAFIKA**, berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 95–99 Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada T.Triyanto, S.H.,CN, Jonny Siburian SH, J.B.Budhisatrio,SH MH, Ridarson Galingging,SH ,LLM, Eka Wahyuni,SH, Marbui Haidi Partogi, SH, Audina, SH., Hanna Theresa Saragih,SH., Putri Ramadhani,SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat 3R (Tri & Rekan), beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 45A Jakarta Pusat, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**L a w a n :**

**HARIANTO**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kisaran tanggal 19 Juni 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta (Komisaris Utama PT. RDN ARTHA SENTOSA), beralamat di Jalan Cihampelas No. 214-A, Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya Purnama Sutanto, S.H., Yudi Sugiarto,S.H,M.H. & Agustinus Christian R,S.H, Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, SH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Van Deventer No. 7A Kota Bandung, email purnamasutanto.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DOMINI BUDIANTO**, Jalan Setra Indah Raya No. 26 RT. 004, RW. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. RDN ARTHA SENTOSA, memberi kuasa kepada Imam Razy Arighi, S.H., & Ode Faisal F. Arifin, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum LA & Ode Law Office, yang beralamat Kantor di Jalan Pajagalan No.8 Kp. Sindangsari, Desa Banjaran, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2024 dan 12 November 2024 Nomor 686/PDT/2024/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 686/PDT/2024/PT BDG tanggal 29 Oktober 2024, untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 686/PDT/2024/PT BDG tanggal 29 Oktober 2024, tentang Hari Sidang perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 24 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

- Menetapkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 24 September 2024, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Banding Online Nomor 167/Pdt.G/2024/ PN Bdg Jo Nomor 96/Pdt.B/2024/PN Bdg, tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat disertai dengan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 21 Oktober 2024 secara elektronik, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 24 Oktober 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada kuasa/para pihak yang berperkara telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 11 Oktober 2024;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada akhir uraiannya berpendapat sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN Bdg;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Putusan Sela :

1. Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN Bdg;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tertanggal 24 September 2024;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir,

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 24 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, bahwa Memori Banding dimaksud berkaitan dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung mengenai Kompetensi Relatif, dan setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara seksama dan teliti bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Tergugat maupun bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama didalam putusan Sela dimaksud adalah cukup beralasan dan membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 24 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, yang pada dasarnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Undang undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Jesayas Tarigan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna,S.H.,M.Hum dan Marisi Siregar SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 686/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Ketua Majelis hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota, dihadiri Jafri, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum.

TTD

Marisi Siregar SH M H

Panitera Pengganti

TTD

Jafri,S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- 1. Meterai ..... Rp 10.000,00
- 2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
- 3. Proses.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 686/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)